



PIMPINAN DPRD KABUPATEN BANTUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANTUL

NOMOR 24 TAHUN 2020

TENTANG

PERSETUJUAN ATAS LAPORAN, SARAN DAN PENDAPAT BADAN ANGGARAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TERHADAP PRIORITAS DAN PLAFON
ANGGARAN SEMENTARA PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN ANGGARAN 2020

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANTUL,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 126 ayat (3) huruf a angka 2 Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib disebutkan bahwa pengambilan keputusan dalam Rapat Paripurna didahului dengan permintaan persetujuan dari anggota secara lisan oleh Pimpinan Rapat Paripurna;
- b. bahwa Laporan, Saran dan Pendapat Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul terhadap Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2020, telah disetujui dalam Rapat Paripurna pada tanggal 17 September 2020;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Persetujuan Atas Laporan, Saran dan Pendapat Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Djawa Tengah/Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Peraturan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 655);
10. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 116);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANTUL TENTANG PERSETUJUAN ATAS LAPORAN, SARAN DAN PENDAPAT ANGGARAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TERHADAP PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN ANGGARAN 2020.
- KESATU : Menyetujui terhadap Laporan, Saran dan Pendapat Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2020, sebagaimana tersebut dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagai dasar Kesepakatan Bersama antara Kepala Daerah dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2020.
- KETIGA : Keputusan DPRD ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 17 September 2020

KETUA,

TTD

HANUNG RAHARJO

Salinan Keputusan DPRD ini disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta;
 2. Bupati Bantul;
 3. Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul;
 4. Sekretaris DPRD Kabupaten Bantul
 5. Kepala Inspektorat Kabupaten Bantul;
 6. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul;
 7. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul;
 8. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Bantul.
- Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
 KABUPATEN BANTUL
 NOMOR 24 TAHUN 2020
 TENTANG
 PERSETUJUAN ATAS LAPORAN, SARAN DAN
 PENDAPAT BADAN ANGGARAN DEWAN
 PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TERHADAP
 PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA
 PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
 BELANJA DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN
 ANGGARAN 2020.

Laporan Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul

Setelah melalui tahapan pembahasan oleh Badan Anggaran DPRD bersama TAPD dan pembahasan oleh Komisi-Komisi DPRD bersama OPD mitra kerja terkait dan telah dilaporkan kepada Badan Anggaran DPRD, maka selanjutnya Badan Anggaran menyampaikan laporannya dalam Rapat Paripurna untuk dilakukan Pengambilan Keputusan terhadap KUPA dan PPAS Perubahan APBD TA. 2019.

Selanjutnya sesuai dengan ketentuan Pasal 169 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah disebutkan bahwa rancangan perubahan KUA dan rancangan perubahan PPAS dibahas bersama dan disepakati menjadi perubahan KUA dan perubahan PPAS paling lambat minggu kedua bulan Agustus dalam tahun anggaran berkenaan. Berdasarkan pembahasan yang telah dilakukan oleh Badan Anggaran DPRD beserta Tim Anggaran Pemerintah Kabupaten Bantul, maka disepakati hal-hal sebagai berikut:

A. Perubahan Kebijakan Pendapatan Daerah

Uraian	Kesepakatan DPRD & TAPD
Pendapatan	2.036.369.861.803,19
PAD	409.681.134.507,07
Dana Perimbangan	1.259.881.062.169,00
Lain Lain Pendapatan Yang Sah	366.834.665.127,12

B. Perubahan Kebijakan Belanja Daerah

Uraian	Kesepakatan DPRD & TAPD
BELANJA	2.262.443.683.834,17
Belanja Tidak Langsung	1.379.424.823.576,07
Belanja Langsung	883.018.860.258,10

C. Perubahan Kebijakan Pembiayaan Daerah

Uraian	Kesepakatan DPRD & TAPD
PEMBIAYAAN	
Penerimaan Pembiayaan	263.047.636.293,60
Pengeluaran Pembiayaan	37.000.814.262,62
Pembiayaan Netto	226.046.822.030,98

Selanjutnya Badan Anggaran menyampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Dokumen KUPA PPAS Perubahan Tahun 2020 disesuaikan berdasarkan hasil pembahasan sebagaimana terlampir.
2. Dalam rangka meningkatkan Pendapatan Daerah perlu terus dilakukan inovasi dalam menggali potensi-potensi sumber pendapatan daerah dengan tetap mengedepankan transparansi dan akuntabilitas;
3. Perlunya langkah kehati-hatian dan terus dilakukan pengawasan terhadap Penempatan Deposito Pemerintah Daerah pada perbankan, sehingga dikemudian hari tidak terjadi permasalahan.
4. Pelaksanaan Program dan kegiatan dalam APBD Perubahan hendaknya mengedapan dan menjaga netralitas serta memenuhi kebutuhan masyarakat.
5. Disepakati penambahan anggaran sebesar 216 juta untuk pengadaan Genset sebagai antisipasi pemadaman aliran listrik di Komplek Pemda II Manding.

KETUA,

TTD

HANUNG RAHARJO